

**REGULASI REGENERASI PETANI DALAM KONTEKS KETAHANAN PANGAN:
SEBUAH UPAYA DAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAK ATAS PANGAN
(Farmers' Regeneration Policy in the Context of Food Security: An Effort and
Guarantee for the Protection of the Rights to the Food)**

Moch. Marsa Taufiqurrohman; Dilla Restu Jayanti
Fakultas Hukum Universitas Jember; Fakultas Pertanian Universitas Jember
mochmarsat@gmail.com

ABSTRACT

There is so much recognition that the availability of land, technology, seeds and weather only determines food security. However, evidence suggests that farmer availability has an important role in overcoming food security challenges. Indirectly, guaranteeing the availability of farmers is an important indicator to ensure the right to food. This article aims to discuss how farmer availability and regeneration are related to food security. This article also wants to reflect on how the availability of adequate policies on agricultural sustainability has an important meaning in guaranteeing the right to food. By using normative legal research and Reform Oriented Research, this article will answer several problems. First, how is the relation between farmer regeneration and food security? Second, what is the state's responsibility to guarantee the right to food? Third, how is the formula of farmer regeneration policies to maintain food security? This article clarifies that farmer availability has a significant influence on food production. This article also finds that the state has an important role in developing agricultural regulations to guarantee food security. At its peak, this article proposes targeted policy support to enable the availability of regulations on farmer regeneration to address food security challenges.

Keywords: *food security; right to food; farmer regeneration; agricultural land*

ABSTRAK

Ada begitu banyak pengakuan bahwa ketahanan pangan hanya ditentukan oleh ketersediaan lahan, teknologi, benih, iklim, dan cuaca. Namun, bukti yang berkembang pesat menunjukkan bahwa ketersediaan petani juga memiliki peran penting dalam memenuhi tantangan ketahanan pangan. Secara tidak langsung, jaminan ketersediaan petani juga menjadi indikator penting dalam menilai upaya penjaminan hak atas pangan. Artikel ini bertujuan untuk membahas sejauh mana ketersediaan petani dan regenerasinya terkait dengan ketahanan pangan. Artikel ini juga ingin merefleksikan bagaimana ketersediaan regulasi terhadap keberlanjutan pertanian yang memadai memiliki arti penting dalam menjamin hak atas pangan bagi warga negara. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang dikolaborasikan dengan metode *Reform Oriented Research*, penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan. Pertama, bagaimana keterkaitan antara regenerasi petani dan ketahanan pangan? Kedua, bagaimana tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas pangan? Ketiga, bagaimana formulasi regulasi regenerasi petani untuk menjaga asa ketahanan pangan? Artikel ini mengklarifikasi bahwa ketersediaan petani memiliki pengaruh signifikan terhadap produksi pangan. Artikel ini juga menemukan bahwa negara memiliki peran penting dalam membangun regulasi pertanian yang dapat menjamin ketahanan pangan. Puncaknya, artikel ini mengusulkan dukungan regulasi yang terarah untuk memungkinkan tersedianya regulasi tentang regenerasi petani untuk menjawab tantangan ketahanan pangan.

Kata Kunci: *ketahanan pangan; hak atas pangan; regenerasi petani; lahan pertanian*

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan kini telah menjadi topik utama dalam pembuatan regulasi pembangunan nasional. Hal tersebut dikarenakan terdapat keterkaitan dengan hal yang mendasar, yaitu hak atas pangan. Meskipun tidak secara langsung diatur di dalam konstitusi, pangan menjadi kebutuhan paling utama dan pemenuhannya berkaitan dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Konsiderans menimbang pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah menyatakan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Di sisi lain, program pemerintah Presiden Joko Widodo, dalam konsepsi Nawacita, menghendaki ketahanan pangan atau kemandirian pangan di Indonesia hingga masuk ke dalam tujuan utama dalam 5 tahun ke depan. Meskipun Indonesia belum seratus persen mampu mewujudkan ketahanan pangan, namun cita-cita tersebut masih selaras dengan komitmen bersama antara pemerintah, dunia usaha, petani, dan konsumen. Tak pelak jika hak atas pangan dan ketahanan pangan menjadi pilar penting sebagai penopang ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional, sebagaimana ketahanan pangan tersebut dapat dicapai salah satunya dengan penguatan sektor pertanian.

Dalam kasus Indonesia sebagai negara agraris dan sebagai salah satu pemasok pangan terbesar di dunia, Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan, pada 2015 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 243 juta jiwa. Dengan konsumsi beras per kapita per tahun 139 kilogram, dibutuhkan beras 33,78 juta ton. Pada 2030, kebutuhan beras untuk pangan akan mencapai 59 juta ton untuk jumlah penduduk yang diperkirakan 425 juta jiwa. Itu artinya,

Indonesia berisiko mengalami krisis pangan pada 2025.¹ Menjadi sangat urgen jika permasalahan produksi pangan ini harus segera dipecahkan, sebab pertumbuhan jumlah penduduk mengikuti deret ukur.

Kebutuhan pangan yang tinggi akibat jumlah penduduk yang tinggi menyebabkan dunia terancam krisis pangan, rupanya diperparah oleh jumlah petani di dunia yang terus berkurang setiap tahunnya. Keadaan tersebut akan membuat dunia menghadapi masalah, yang mana salah satu faktornya adalah dipengaruhi oleh krisis petani di dunia. Pertanian dunia menghadapi ancaman dan masalah keberhasilan regenerasi, yang sampai saat ini telah hilang dan bahkan sebagian besar tidak diperhatikan dalam penelitian dan wacana regulasi.² Di sebagian besar negara, populasi petani sudah menua dan di banyak negara sejumlah besar petani tampaknya tidak memiliki penerus.³ Di Indonesia, data sensus pertanian oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilakukan tahun 2013 menunjukkan penurunan signifikan terhadap jumlah petani di Indonesia.⁴ Selama periode sepuluh tahun yaitu dari tahun 2003 sampai 2013, Indonesia mengalami penurunan jumlah petani sangat drastis, mencapai 16 persen yakni dari 31,23 juta menjadi 26,14 juta orang.⁵ Bahkan pada 2020 hanya ada sekitar 33,4 juta petani yang bergerak di semua komoditas sektor pertanian.⁶ Angka tersebut lebih kecil jika dibandingkan jumlah petani pada 2019 mencapai 34,58 juta dan 2018 tercatat 35,70 juta orang.⁷ Adapun dari jumlah tersebut, petani muda yang berusia 20-39

- 1 "Data Statistik | Kementerian PPN/Bappenas," accessed March 19, 2022, <https://www.bappenas.go.id/statistik>.
- 2 Ahyar Ahyar, "Food Service for Convicts in Correctional Institutions According to Laws and Regulations and Islamic Sharia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 4 (2021): 17.
- 3 Ibid., 21.
- 4 "Badan Pusat Statistik," accessed October 27, 2021, <https://www.bps.go.id/news/2012/05/29/7/sensus-pertanian-2013--st2013-.html>.
- 5 Ibid.
- 6 "Badan Pusat Statistik," accessed October 27, 2021, https://www.bps.go.id/indikator/indikator/list_/website_31.
- 7 Ibid.

tahun hanya 8% atau setara dengan 2,7 juta orang. Sekitar 30,4 juta orang atau 91% berusia di atas 40 tahun.⁸

Peran petani secara tidak langsung menjadi ujung tombak dalam menjaga ketersediaan pangan, yang jika diartikan secara *a contrario*, apabila ketersediaan petani secara nasional kian menurun, maka hal tersebut akan berkorelasi positif dengan menurunnya ketahanan pangan nasional. Lebih lanjut, menurunnya tenaga kerja petani berdampak terhadap produktivitas pertanian yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan pada upaya penjaminan hak atas pangan di Indonesia.

Fakta yang terjadi saat ini, regulasi pengembangan sumber daya manusia pertanian yang diterapkan lebih fokus pada pengembangan jenis tanaman pangan, teknologi dan permasalahan lahan.⁹ Sementara pengembangan sumber daya manusia hanya terbatas pada penguatan aktor dan kapasitas petani yang sebagian besar kepada petani yang berusia lanjut (penuaan pertanian).¹⁰ Sedangkan upaya regenerasi kurang mendapat perhatian oleh pembuat regulasi.¹¹ Padahal di dalam faktanya, regenerasi adalah kriteria (prasyarat) untuk mencapai keberlanjutan.¹² Fakta-fakta tersebut menjadi menarik untuk dianalisis, mengapa terdapat gap regulasi yang terjadi, apakah regulasi regenerasi petani telah dilupakan? Hal itu menjadi paradoks bahkan ironi. Padahal jika sebuah negara berkomitmen pada ketahanan pangan untuk mencapai kestabilan hak atas pangan bagi warga negara, maka regenerasi adalah kriteria (prasyarat) untuk mencapai keberlanjutan

tersebut.¹³

Diskursus mengenai permasalahan tersebut menghadirkan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh artikel ini. Pertama, bagaimana keterkaitan antara regenerasi petani dan ketahanan pangan? Kedua, bagaimana tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas pangan? Ketiga, bagaimana formulasi regulasi regenerasi petani untuk menjaga asa ketahanan pangan?

Banyak penelitian yang menganalisis tentang permasalahan regenerasi petani dalam hubungannya dengan ketahanan pangan dan hak atas pangan, seperti artikel tentang tantangan regenerasi petani dalam mempertahankan warisan budaya dunia oleh Dwipradnyana,¹⁴ krisis petani oleh Sal Sabil Dkk,¹⁵ dan Suratha,¹⁶ strategi dan pendekatan regenerasi petani oleh Anwarudin Dkk,¹⁷ dan regulasi publik mengenai regenerasi petani oleh RA Nugraheni.¹⁸ Namun, belum terdapat penelitian yang menguraikan secara substantif dan terperinci bagaimana memberikan jaminan terkait regenerasi petani melalui formulasi regulasi. Secara khusus, belum ada penelitian yang membahas dan menganalisis bagaimana keterkaitan regulasi sebuah negara untuk menjaga hak atas pangan melalui regulasi penjagaan regenerasi petani yang berkelanjutan.

8 Ibid.

9 Oeng Anwarudin et al., "A Review on Farmer Regeneration and Its Determining Factors in Indonesia," *International Journal of Progressive Sciences and Technologies* 10, no. 2 (2018): 12.

10 Oeng Anwarudin et al., "The Entrepreneurial Capacity of Young Farmers on Agribusiness Activities in West Java," *Jurnal Penyuluhan* 16, no. 2 (2020): 14.

11 Wida Pradiana and Ait Maryani, "Capacity Strengthening of Extension Institutional in District Level for Farmer Regeneration In Sukabumi Regency," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 5 (2019): 19.

12 Madelon Lohbeck et al., "Drivers of Farmer-Managed Natural Regeneration in the Sahel. Lessons for Restoration," *Scientific reports* 10, no. 1 (2020): 19.

13 Anwarudin et al., "A Review on Farmer Regeneration and Its Determining Factors in Indonesia," *International Journal of Progressive Sciences and Technologies* 10, no. 2 (2018): 19.

14 I. Made Dwipradnyana, "Tantangan Berat Regenerasi Petani Bali Dalam Mempertahankan Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia," *AGRICA* 10, no. 2 (2017): 75–82.

15 Taufan Sal Sabil, "Krisis Regenerasi Petani Muda Di Tengah Modernisasi Kota Batu (Studi Fenomenologi Di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu)" (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021).

16 I. Ketut Suratha, "Krisis Petani Berdampak Pada Ketahanan Pangan Di Indonesia," *Media Komunikasi Geografi* 16, no. 1 (2017): 12.

17 Oeng Anwarudin et al., "Proses Dan Pendekatan Regenerasi Petani Melalui Multi-strategi Di Indonesia," *Jurnal Litbang Pertanian* 39, no. 2 (2020): 73–85.

18 Ratu Alam Nugraheni and Administrasi Negara, "Kebijakan Publik Mengenai Regenerasi Petani Muda di Indonesia" (2019): 19.

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini disusun menjadi beberapa bagian. Setelah pendahuluan dan metode penelitian, bagian ketiga artikel ini akan membahas keterkaitan antara regenerasi petani dan ketahanan pangan. Bagian keempat akan menganalisis bagaimana tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas pangan, sekaligus memeriksa kembali regulasi ketahanan pangan. Bagian kelima akan mendiskusikan terkait dengan formulasi regulasi regenerasi petani untuk menjamin asa ketahanan dan jaminan hak atas pangan. Pada bagian akhir akan diuraikan beberapa kalimat kesimpulan dan rekomendasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggabungkan penelitian doktrinal dan sosio-legal dengan menggunakan analisis kualitatif. Artikel ini juga menggabungkan metode *Research Oriented Reform* dengan literatur, konseptual dan teknik kasus. Metode doktrinal akan mengkaji regulasi terkait regenerasi petani, ketahanan pangan, dan kewajiban negara dalam menjamin hak atas pangan baik di tingkat internasional maupun nasional. Penelitian sosio-legal digunakan untuk menganalisis peraturan dan hubungannya dengan disiplin ilmu hukum lain serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses penerapannya.¹⁹ Metode penelitian ini memandang hukum sebagai fenomena sosial di mana hukum dan masyarakat saling berkaitan. Penelitian sosio-legal menjadi bercirikan model preskriptif yang menawarkan alternatif terhadap peraturan yang berlaku di masyarakat.²⁰

Penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif sebagaimana sebagian besar analisis dilakukan dengan literatur atau studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan meninjau berbagai aturan dan penelitian sebelumnya tentang regulasi kaderisasi petani. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana hukum dan praktik dapat merespons perkembangan hukum. Data yang disajikan

dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi.

PEMBAHASAN

A. Regenerasi Petani dan Ketahanan Pangan: Dua Hal yang Saling Berkaitan

Kondisi petani muda yang berada di dunia saat ini sedang berada pada fase kritis regenerasi. Dalam kasus Indonesia dengan latar belakang negara agraris, pertanian seharusnya menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak dibanding sektor lain. Namun hal ini justru berlaku sebaliknya. Tenaga kerja petani yang semakin berkurang akan berdampak terhadap produktivitas pertanian yang akan bermuara pada penurunan ketahanan pangan. Lebih-lebih, generasi muda saat ini cenderung memilih bekerja pada bidang industri non pertanian serta perkantoran dibandingkan dengan sektor pertanian. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan bahwa usaha di bidang pertanian ini kurang menguntungkan dari segi perekonomian.

Regenerasi pelaku pertanian di dunia berjalan lambat dan relatif rendah perlu segera ditemukan solusinya. Bidang pertanian menjadi salah satu sektor pembangunan yang memiliki peran penting sebagai penyerap tenaga kerja, sumber bahan pangan dan gizi, bahan baku industri, serta pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya.

Regenerasi petani harus berjalan berkesinambungan karena beberapa alasan. **Pertama**, regenerasi pelaku pertanian penting bagi penjaminan hak atas pangan dan terwujudnya ketahanan pangan di masa depan. Untuk menjamin hal tersebut ditentukan oleh keberadaan petani muda saat ini. **Kedua**, regenerasi petani merupakan syarat bagi terwujudnya pertanian berkelanjutan. Pelaku pertanian yang berkesinambungan dapat menjamin ketersediaan dan hak atas pangan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. **Ketiga**, regenerasi pelaku pertanian penting bagi terwujudnya kedaulatan pangan yang terkait dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan

19 Aan Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Yogyakarta: LaksBang Justitia, 2019), 32.

20 Ibid., 33.

secara mandiri.²¹

Pemenuhan pangan bisa saja melalui impor, namun hal ini sangat riskan. Pada saat Indonesia mengalami impor pangan yang tinggi, maka risiko dikendalikan negara lain menjadi sangat besar. Ketika negara tidak mampu mengendalikan dampak ketidakmandirian pangan maka terjadi keadaan tidak berdaulat pangan. Sebagaimana kedaulatan atas pangan merupakan indikator paling penting dan memadai bagi upaya penjaminan hak atas pangan. Jika analisis data BPS yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan artikel ini tidak ditanggapi dengan serius, itu akan menyebabkan penurunan terus-menerus petani di Indonesia. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan diperlukan regenerasi pelaku pertanian yang berkelanjutan.

Regenerasi petani dan pewarisan pertanian harus dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang tidak hanya mempengaruhi dimensi inti kehidupan keluarga petani, tetapi juga sektor ketahanan pangan yang lebih luas. Transfer pertanian antar generasi harus dilihat sebagai dasar untuk keberlanjutan hak atas pangan dan keberlangsungan pertanian global.²²

Berdasarkan uraian dari berbagai literatur, dapat dikatakan bahwa regenerasi petani sangat penting. Jika regenerasi petani tidak menjadi perhatian, maka dapat diprediksi bahwa pertanian berkelanjutan dan masalah ketahanan pangan akan stagnan bahkan akan mengalami penurunan drastis.²³

Penting juga untuk dicatat bahwa sebagai sebuah istilah, ketahanan pangan telah mengalami transformasi yang signifikan selama masa hidup

konseptualnya.²⁴ Selama KTT Pangan Dunia 1974, definisi tunggal ketahanan pangan muncul, yang dipahami sebagai “ketersediaan pasokan pangan dunia yang memadai setiap saat dari bahan makanan dasar untuk mempertahankan ekspansi konsumsi pangan yang stabil dan untuk mengimbangi fluktuasi produksi dan harga.”²⁵

Definisi tersebut bertahan sampai tahun 1983 ketika Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memasukkan akses fisik dan ekonomi terhadap pangan ke dalam definisi: “memastikan bahwa semua orang setiap saat memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan dasar yang mereka butuhkan.”²⁶ Perubahan definisi ini menjadikan isu ketahanan pangan menjadi masalah multidimensional yang tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja. Sejalan dengan tujuan dari definisi tersebut, maka komponen utama untuk mencapai tujuan produksi dan multifungsi yang lebih luas, dan pencapaian ketahanan pangan secara keseluruhan, adalah keberlanjutan pengelolaan pertanian itu sendiri.

Melihat dampak yang begitu besar, ketahanan pangan perlu dikelola secara baik dan benar. Salah satu cara untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional adalah dengan cara regenerasi petani. Regenerasi petani merupakan pergantian pelaku usaha tani yang memiliki kemampuan yang cukup atau memadai dalam menjalankan usaha di bidang pertanian untuk merespons dinamika lingkungan.²⁷ Regenerasi petani ini dapat terjadi dengan masuknya orang baru seperti anggota keluarga maupun dari luar dengan profesional ke dalam usaha pertanian.²⁸

21 Baoling Zou, Ashok K. Mishra, and Biliang Luo, “Aging Population, Farm Succession, and Farmland Usage: Evidence from Rural China,” *Land Use Policy* 77 (2018): 14.

22 Agus Suntoro and H. A. M. Komnas, “Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Regulasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum,” *Jurnal HAM* 10, no. 2 (2019): 17.

23 Daniele Cavicchioli et al., “Does the Future of a Farm Depend on Its Neighbourhood? Evidence on Intra-Family Succession among Fruit and Vegetable Farms in Italy,” *Agricultural and food economics* 7, no. 1 (2019): 11.

24 Alexander Y. Prosekov and Svetlana A. Ivanova, “Food Security: The Challenge of the Present,” *Geoforum* 91 (2018): 23.

25 Alberto Valdes, *Food Security for Developing Countries* (Routledge, 2019), 235.

26 Cheikh Mbow et al., “Food Security,” in *Climate Change and Land*, 2019, 6.

27 Anna Korzenszky, “Extrafamilial Farm Succession: An Adaptive Strategy Contributing to the Renewal of Peasantries in Austria,” *Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement* 40, no. 2 (2019): 19.

28 Muhammad Abid Shahzad, Syed Abubakr, and Christian Fischer, “Factors Affecting Farm Succession

Regenerasi petani ini penting untuk dilakukan melihat alasan dan dampak untuk ketahanan pangan. Regenerasi petani perlu dilakukan karena melihat dari usia petani yang semakin tua ini mengakibatkan penurunan kinerja dalam bidang pertanian.²⁹ Semakin terbukanya dunia dan persaingan pasar menyebabkan pelaku yang harus bekerja pada sektor pertanian adalah petani yang produktif dan efisien.

Petani berusia lanjut memiliki kinerja dan produktivitas yang rendah. Petani ini juga relatif tertinggal dalam pemanfaatan teknologi di bidang pertanian. Berbeda dengan petani muda yang memiliki sebuah peluang kinerja yang lebih baik dan hasilnya pun lebih produktif serta efisien.³⁰ Oleh karena itu, adanya regenerasi petani ini diharapkan dapat menyediakan tenaga kerja yang baru serta lebih efisien dan profesional untuk menggantikan petani yang sudah lanjut usia.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa regenerasi petani merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam mengatasi ketahanan pangan dimasa depan. Regenerasi petani tidak hanya terkait dengan siklus keluarga petani, tetapi juga pertanian yang lebih luas. Dengan adanya regenerasi petani ini diharapkan konflik ketahanan pangan di masa depan dapat diantisipasi dan terselesaikan dengan baik.

Tentunya menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah suatu negara untuk memastikan ketersediaan petani di masa depan. Tidak dimungkiri bahwa aspek regulasi dan regulasi merupakan suatu hal yang penting untuk mendorong jaminan terhadap keberlanjutan usaha pertanian pada generasi di masa yang akan datang.

B. Tanggung Jawab Negara dalam Menjamin Hak atas Pangan bagi Warga Negara

Pangan merupakan produk pertanian terpenting. Peradaban manusia selalu tidak lepas dengan melakukan usaha tani guna memenuhi kebutuhan pokok yang paling primer tersebut.³¹ Dalam konteks ketatanegaraan, pangan sangat berpengaruh bahkan dapat menentukan hidup matinya suatu negara. Sejarah mencatat, Uni Soviet bubar karena embargo pangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat.³² Sebaliknya, Kuba berhasil bertahan karena mampu memberi makan yang higienis bagi rakyatnya tanpa perlu impor pangan.³³ Tak pelak jika permasalahan pangan sangat bermakna bagi kehidupan manusia.

Fakta sejarah tersebut membuktikan bahwa tidak berlebihan apabila hak atas pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Eksistensi manusia sangat ditentukan oleh pasokan pangan bagi manusia. Pasokan pangan sangat menentukan hidup matinya manusia itu sendiri.³⁴ Dengan demikian, pangan bukanlah merupakan suatu komoditas dagang semata. Pangan merupakan bagian dari HAM.³⁵ Oleh karena itu bagi manusia adalah hak dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi, menjamin dan melindungi.

Dalam rezim HAM, hak atas pangan diposisikan di dalam rezim hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob).³⁶ Hak ini termasuk di dalam kategori *positive rights*, mengingat hak Ekosob tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan campur tangan pemerintah untuk terlibat aktif dalam pemenuhannya.³⁷ Bagir Manan

and Occupational Choices of Nominated Farm Successors in Gilgit-Baltistan, Pakistan,” *Agriculture* 11, no. 12 (2021): 18.

29 Ana Paula Pessotto et al., “Factors Influencing Intergenerational Succession in Family Farm Businesses in Brazil,” *Land Use Policy* 87 (2019): 19.

30 Lukas Zagata, Michal Lošťák, and Nigel Swain, “Family Farm Succession of the First Post-Socialist Generation in the Czech Republic,” *Eastern European Countryside* 25, no. 1 (2019): 24.

31 Putra Perdana Ahmad Saifulloh, “Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara dalam Amandemen Kelima UUD 1945,” *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 1.

32 Ibid.

33 Ibid.

34 Intan Permata Putri and Rima Yuwana Yustikaningrum, “Implementation of Tax on Food based on the Constitutional Court Decision” 18 (2021): 2.

35 Ibid.

36 Putra Perdana Ahmad Saifulloh, “Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara dalam Amandemen Kelima UUD 1945,” *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 2.

37 Olly Viana Agustine dan Muhammad Reza Winata, *Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya: Perlindungan Melalui*

mendefinisikan hak Ekosob sebagai HAM yang tidak mengalami fluktuatif layaknya hak sipil dan politik (hak sipol). Akan tetapi implikasi dari tidak dipenuhinya hak Ekosob dapat berpengaruh serius. Hal ini dikarenakan riwayat histori bentrokan berbau rasialisme dan kecenderungan disintegrasi di beberapa wilayah di Indonesia disebabkan karena tidak mendapatkan keadilan dan tidak mendapat keuntungan ekonomis (dalam konteks pemenuhan kebutuhan primer, termasuk pangan) selama bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁸

Realitas tersebut membuat tanggung jawab negara dalam memajukan hak Ekosob tidak hanya dalam bentuk *obligation of result*, tetapi juga dalam bentuk *obligation of conduct*. Dalam konteks tanggung jawab yang demikian ini maka regulasi-regulasi negara di bidang hak Ekosob harus dapat menjamin terpenuhinya kedua bentuk kewajiban tersebut.³⁹ Prinsip-prinsip *Maastricht*,⁴⁰ pun tidak memisahkan tanggung jawab negara di bidang *obligation of conduct* dan *obligation of result*.⁴¹ Kegagalan negara dalam memberikan jaminan hak ekosob maka dapat dianggap suatu negara

sudah melanggar Prinsip-Prinsip *Maatsricht*. Dalam pandangan lebih serius, pelanggaran hak Ekosob dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *by omission* (pembiaran), dan *by commission* (sengaja melakukan tindakan itu sendiri).⁴²

Dari perspektif konstitusi, perlindungan HAM bisa dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut menandakan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*). Implikasi dianutnya *welfare state* dalam konstitusi berarti terdapat tanggung jawab besar bagi negara untuk mengembangkan regulasi dalam bidang kesejahteraan rakyat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, melalui penyediaan berbagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.⁴³

Dalam batang tubuh UUD NRI 1945 harus diakui memang belum ada jaminan eksplisit mengenai hak atas pangan. Akan tetapi, secara implisit jaminan hak atas pangan bisa dilihat dalam dua Pasal dalam UUD NRI 1945, yaitu Pasal 28C Ayat (1),⁴⁴ dan Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945.⁴⁵ Sehingga menjadi konsekuensi jika Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 merupakan kunci

Peradilan Konstitusional (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020), 233

- 38 Marulak Pardede, "Hak Menguasai Negara Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Dan Peruntukannya," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 35.
- 39 Iin Karita Sakharina, "Hak Atas Pangan Di Masa Pandemi Coronavirus Disease Covid-19," *Jurnal Legislatif* (2020): 11.
- 40 Pada 28 September 2011, dalam sebuah pertemuan oleh Universitas Maastricht dan *International Commission of Jurists*, sekelompok ahli dalam bidang hukum internasional serta hak asasi manusia mengadopsi Prinsip Maastricht. Para ahli datang dari beragam universitas dan organisasi di dunia anggota dan mantan anggota badan perjanjian hak asasi manusia internasional, dan mantan serta Pelapor Khusus Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa saat ini. Berdasarkan penelitian legal yang dilakukan selama periode lebih dari satu dekade, para ahli tersebut mengadopsi prinsip-prinsip termasuk di antaranya prinsip Hak Ekosob yang juga meliputi hak atas pangan. Barry J. Eichengreen, *Should the Maastricht Treaty Be Saved?* (International Finance Section, Department of Economics, Princeton University, (1992): 44.
- 41 Okky Chahyo Nugroho and Jl HR Rasuna Said Kav, "Konflik Agraria Di Maluku Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018): 19.

- 42 Ahyar Ahyar, "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 3 (2018): 18.
- 43 Rudy Hendra Pakpahan and Eka NAM Sihombing, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security," *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 2 (2018): 163.
- 44 Pasal 28C Ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".
- 45 Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 berbunyi: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

untuk melihat tanggung jawab konstitusional yang harus dilakukan Pemerintah untuk melaksanakan upaya-upaya pemajuan HAM di Indonesia.⁴⁶

Penjaminan hak atas pangan dan ketahanan pangan melalui regenerasi petani, sebenarnya, telah banyak beberapa regulasi maupun regulasi di Indonesia untuk memastikan proses regenerasi petani berjalan dengan efektif. Di antaranya, Peraturan Menteri Pertanian No. 07/Permentan/OT.140/1/2013 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Generasi Muda Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10/Kpts/SM.210/I/05/2019 Tentang Pedoman Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian. Kemudian pada tataran undang-undang yakni UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-Undang tersebut kemudian dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2019.

Pada tahap implementasi regulasi, Indonesia juga telah melaksanakan beberapa program. Program-program tersebut mayoritas dilaksanakan melalui program penyuluhan seperti; Penyuluhan dan pemberdayaan pemuda tani yang telah dilakukan sejak masa penjajahan Belanda. Bermula dari Sekolah Pertanian Rendah (SPR), kemudian menjadi Sekolah Tani Rakyat (STR) dan Kursus Pemuda Tani (KPT). Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan pertanian para pemuda agar menjadi petani modern dan dinamis, mudah menerima anjuran dan nasehat dari jawatan pertanian, sehingga para pemuda dapat menjadi kader tani di desanya. Setelah merdeka,

regenerasi petani dilakukan melalui pembentukan kelompok pemuda tani nelayan (taruna tani), Saka Taruna Bumi (Kepramukaan), pertukaran pemuda tani ke luar negeri, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan program magang.⁴⁷ Beberapa program pemberdayaan pemuda pedesaan juga diterapkan Kemempora dan Kementan, seperti Program Sarjana Membangun Desa, Pendampingan, dan Indonesia Mengajar.⁴⁸

Beberapa program pemberdayaan generasi muda pedesaan telah pula diimplementasikan oleh Kementerian Pemuda dan Kementerian Pertanian. Program pengembangan pemuda yang sekarang banyak menghasilkan petani andal di berbagai daerah di Indonesia adalah Program Magang Pemuda Tani ke Jepang. Sekolah Lapang PHT dan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) juga banyak melahirkan petani sukses dan petani inovator.⁴⁹ Regulasi lain untuk regenerasi petani juga mulai dirintis oleh Kementerian Pertanian seperti Penumbuhan/ Pengembangan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP).⁵⁰ Kegiatan PWMP menysasar kepada generasi muda, baik para sarjana pertanian maupun mahasiswa bidang studi pertanian. PWMP yang dilaksanakan di Jawa Barat, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan perguruan tinggi seperti IPB (Institut Pertanian Bogor), UNPAD (Universitas Padjadjaran) dan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Beberapa kegiatan PWMP yang dilaksanakan di antaranya pelatihan kewirausahaan, teknis, dan

46 Penny Naluria Utami and Yuliana Primawardani, "Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kebakaran Hutan Bagi Masyarakat Riau," *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 21.

47 Oeng Anwarudin et al., "A Review on Farmer Regeneration and Its Determining Factors in Indonesia," *International Journal of Progressive Sciences and Technologies* 10, no. 2 (2018): 11.

48 Oeng Anwarudin et al., "Process and Approach to Farmer Regeneration through Multi-Strategy in Indonesia," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian* 39, no. 2 (2020): 16.

49 Oeng Anwarudin and Yoyon Haryanto, "The Role of Farmer-to-Farmer Extension as a Motivator for the Agriculture Young Generation," *International Journal of Social Science and Economic Research* 3, no. 1 (2018): 18.

50 Wida Pradiana and Ait Maryani, "Capacity Strengthening of Extension Institutional in District Level for Farmer Regeneration In Sukabumi Regency," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 5 (2019): 19.

bantuan modal usaha serta sarana dan prasarana. Demikian pula bantuan modal usaha dan sarana prasarana dapat menjadi perangsang bagi penerima untuk dapat mengembangkan usahanya.⁵¹

Berbagai program yang telah dilaksanakan, namun ironisnya, hasil yang ditargetkan justru kontras dengan data yang dikeluarkan oleh BPS sebagaimana yang telah di uraikan pada pembahasan bagian pertama. Hal ini menjadi sebuah paradoks, di manakah letak kesalahan pada regulasi tersebut? Apakah setelah program tersebut dilaksanakan proses regenerasi petani yang berkelanjutan justru dilupakan?

Pemilihan strategi regenerasi petani melalui regulasi pembinaan generasi muda diperlukan untuk meningkatkan daya tarik pada profesi pertanian.⁵² Peningkatan pengetahuan dan minat generasi muda dalam aplikasi teknologi dan perbaikan usaha tani di juga tidak boleh dilepaskan dari rencana dan strategi penguatan hak atas pangan serta ketahanan pangan.⁵³

C. Formulasi Regulasi Regenerasi Petani dalam Upaya Menjamin Asa Ketahanan dan Hak atas Pangan

Dalam memberikan formulasi regulasi regenerasi petani sebagai upaya menjamin asa ketahanan dan hak atas pangan, artikel ini terlebih dahulu akan menguraikan permasalahan-permasalahan utama, mengapa regenerasi petani sering kali gagal untuk direalisasikan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan generasi muda kurang tertarik berusaha pada bidang pertanian. Kajian mengenai minat generasi muda yang meliputi indikator ketertarikan, cita-cita, dan

keinginan menjadi pelaku pertanian relatif rendah, baik pada komoditas tanaman pangan maupun hortikultura.⁵⁴ Hal tersebut disebabkan oleh persepsi usaha pertanian kurang menguntungkan,⁵⁵ kumuh, kotor, berlumpur, minimnya akses dan aset lahan, rendahnya pendapatan, dan minimnya pengetahuan atau pendidikan petani.⁵⁶

Minat menjadi petani yang menurun juga berlatar belakang karena para petani menjadikan lahannya untuk alih fungsi lahan non pertanian seperti pemukiman dengan keuntungan sesaat.⁵⁷ Mereka meninggalkan sawah dengan tidak bercocok tanam kembali.⁵⁸ Skala lahan yang semakin sempit ini juga dapat menyulitkan dalam meningkatkan produksi pangan nasional. Faktor lain yaitu rendahnya penguasaan dan penerapan teknologi dalam kegiatan pertanian, seperti alat mesin pertanian, pupuk dan bibit unggul, serta pembinaan dalam penggunaan modal dalam usaha pertanian.⁵⁹ Fasilitas dan bantuan sangat dibutuhkan agar petani terbantu dalam meningkatkan kinerja produksinya. Penerapan budidaya oleh petani juga masih menggunakan cara konvensional dan kurang inovatif seperti penggunaan pupuk kimia yang sangat intensif dan tidak melakukan rotasi tanam yang membuat hasil produksi tidak dapat maksimal.⁶⁰ Sehingga

51 Oeng Anwarudin et al., "Proses Dan Pendekatan Regenerasi Petani Melalui Multistrategi Di Indonesia/ Process and Approach to Farmer Regeneration Through Multi-Strategy in Indonesia" (2020): 16.
52 Daniele Cavicchioli, Danilo Bertoni, and Roberto Pretolani, "Farm Succession at a Crossroads: The Interaction among Farm Characteristics, Labour Market Conditions, and Gender and Birth Order Effects," *Journal of Rural Studies* 61 (2018): 5.
53 Daniele Bertolozzi-Caredio et al., "Key Steps and Dynamics of Family Farm Succession in Marginal Extensive Livestock Farming," *Journal of Rural Studies* 76 (2020): 71.

54 Anwarudin et al., "A Review on Farmer Regeneration and Its Determining Factors in Indonesia," 16.
55 Pradiana and Maryani, "Capacity Strengthening of Extension Institutional in District Level for Farmer Regeneration In Sukabumi Regency," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 5 (2019): 21.
56 Oeng Anwarudin et al., "Process and Approach to Farmer Regeneration through Multi-Strategy in Indonesia," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian* 39, no. 2 (2020): 17.
57 Michael Carolan, "Lands Changing Hands: Experiences of Succession and Farm (Knowledge) Acquisition among First-Generation, Multigenerational, and Aspiring Farmers," *Land Use Policy* 79 (2018): 64.
58 Ibid., 11.
59 Syprianus Aristeus, "Penerapan Ekolabel Dalam Produk-Produk Hutan Sebagai Upaya Lingkungan Hidup," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 19.
60 Pessotto et al., "Factors Influencing Intergenerational Succession in Family Farm Businesses in Brazil," *Land Use Policy* 176 (2019): 19.

mengakibatkan menurunnya kesuburan tanah dan mampu merusak lingkungan.

Biaya usaha tani juga sering kali menjadi masalah dalam pengadaan sarana dan prasarana dalam produksi.⁶¹ Dengan kurangnya modal sehingga sering petani mengalami kerugian dalam menjalankan usaha taninya. Hal ini dapat diatasi dengan bantuan permodalan dan memperluas subsidi asuransi ketika petani mengalami kegagalan panen. Lebih luas dari pada itu, posisi tawar petani juga rendah karena harga ditentukan oleh tengkulak.⁶² Dengan demikian, berdasarkan skala usaha belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga dengan kondisi yang memadai, baik sandang, pangan, maupun pendidikan keluarga.

Masalah ketersediaan lahan juga berpengaruh disini. Meluasnya konversi lahan menjadi penyebab utama para petani meninggalkan sawahnya.⁶³ Di sisi lain, ketiadaan lahan menjadi selaras dengan terhentinya ketersediaan regenerasi petani. Hal itu diperparah dengan tidak dilaksanakannya reformasi agraria. Setiap hari diperkirakan sekitar lima ribu petani meninggalkan profesinya.⁶⁴ Petani memilih pergi ke kota dan terpaksa menjadi kuli, buruh migran atau sektor informal yang lain. Hal tersebut menyebabkan jumlah petani yang ada di Indonesia terus berkurang.

Kepemilikan lahan pertanian oleh petani rata-rata kurang dari 0,5 ha.⁶⁵ Ketiadaan lahan

pertanian membuat pemuda mulai pesimis dengan masa depan pertanian. Perhatian pemerintah yang berlebih terhadap regulasi mengenai industri non-pertanian menjadikan pemuda lebih tertarik pada dunia industri non-pertanian yang lebih menjanjikan. Regulasi dan regulasi hanya secara tidak langsung mendorong generasi muda cenderung lebih berorientasi mengembangkan usaha di industri non-pertanian. Namun, tidak banyak yang percaya bahwa industrialisasi menghilangkan lahan pertanian dan menghilangkan paradigma bagaimana ketersediaan pangan di masa depan dapat dijamin.⁶⁶

Sebenarnya, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting untuk menjalankan pertanian berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Memberikan perhatian lebih pada urgensi regenerasi petani menjadi sangat penting. Hal tersebut sangat jelas bahwa inovasi regenerasi pelaku di bidang pertanian merupakan kebutuhan yang mendesak.⁶⁷ Baik untuk menjamin hak atas pangan, menjaga ketahanan pangan, maupun mengembangkan sumber daya manusia pertanian, dan pedesaan secara keseluruhan. Regenerasi yang dimaksud adalah regenerasi dengan nilai yang berkelanjutan, yang memungkinkan untuk menjadi solusi untuk memecahkan masalah tidak meratanya hak atas pangan maupun ketahanan pangan itu sendiri.⁶⁸

Penelitian ini menawarkan formulasi regulasi regenerasi petani dalam upaya menjaga asa ketahanan pangan yang disimpulkan di dalam tabel berikut:

-
- 61 Agus Suntoro and H. A. M. Komnas, "Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja," *Jurnal Ham* 12, no. 1 (2021): 11.
- 62 Fauziah Rasad, "Korupsi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Sektor Kehutanan," *Jurnal HAM* 9, no. 2 (2018): 24.
- 63 Alison Earls and Heather Hall, "Lessons for Succession Planning in Rural Canada: A Review of Farm Succession Plans & Available Resources in Haldimand County, Ontario," *Journal of Rural and Community Development* 13, no. 4 (2018): 28.
- 64 Anna Korzenszky, "Extrafamilial Farm Succession: An Adaptive Strategy Contributing to the Renewal of Peasantries in Austria," *Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement* 40, no. 2 (2019): 24.
- 65 Ait Maryani, Dedy Kusnadi, and Wida Pradiana, "The Interest of Young Agricultural Entrepreneurs (Young Farmers) on Chili Agribusiness in Kabupaten Garut," *Agriecobis: Journal of Agricultural Socioeconomics and Business* 4, no. 2 (2021): 29.

-
- 66 Diana Yusyanti, "Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 12.
- 67 Cavicchioli, Bertoni, and Pretolani, "Farm Succession at a Crossroads," *Journal of Rural Studies*, 2018 61, no.1 (2018): 19.
- 68 Oeng Anwarudin et al., "A Review on Farmer Regeneration and Its Determining Factors in Indonesia," *International Journal of Progressive Sciences and Technologies* 10, no. 2 (2018): 25.

Tabel 1
Formulasi Regulasi Regenerasi Petani
dalam Upaya Menjamin Asa Ketahanan
dan Hak atas Pangan

No.	Regulasi	Target
1.	Perluasan jenis usaha pertanian	Petani diarahkan untuk tidak berfokus pada satu jenis usaha pertanian. Hal ini ditujukan untuk menarik para petani muda untuk bergabung ke dalam usaha pertanian.
2.	Kredit Pertanian	Petani diberikan fasilitas pembiayaan dan permodalan usaha pertanian.
3.	Program khusus regenerasi petani	Pelatihan usaha pertanian dan modernisasi teknologi pertanian berkelanjutan
4.	Penyediaan lahan produktif	Menghentikan alih fungsi lahan pertanian tanpa indikator ketat dan memadai, dan menyediakan lahan pertanian produktif yang efektif, efisien, dan tepat guna
5.	Skema pensiun	Peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi petani, terutama ketika telah memasuki masa tua. Hal ini juga ditujukan untuk menarik minat calon petani muda, sekaligus menampik anggapan negatif tentang masa depan finansial petani

Sumber: Olahan Penulis, 2022.

Mengingat masalah ketahanan pangan adalah masalah multidimensional, maka strategi dalam menanggulanginya melalui regenerasi petani harus juga dilakukan dengan cara pandang multidimensional. Dalam mengambil langkah regulasi dan regulasi, regenerasi petani dapat dilakukan dengan dua tipe pendekatan. Inwood dan Sharp mengidentifikasi dua pendekatan regenerasi tersebut menjadi tipe yang digerakkan oleh pihak luar (adopsi) dan tipe yang digerakkan oleh masyarakat sendiri (adaptasi). Tipe pertama disebut regenerasi terencana (*base succession*) dan tipe kedua disebut regenerasi tanpa rencana (*no succession plan*).⁶⁹

69 Rebecca L. Som Castellano and Jillian Moroney, "Farming Adaptations in the Face of Climate Change," *Renewable Agriculture and Food Systems* 33, no. 3 (2018): 20.

Tipe adopsi digerakkan oleh fasilitator, konselor, konsultan dan penyuluh (pemerintah, swasta maupun swadaya), sedangkan tipe adaptasi terbagi dalam empat tipe.⁷⁰ Pertama, pemekar yaitu usaha perluasan usaha tani melalui peningkatan lahan. Kedua, penguat yaitu transisi pertanian menuju pengembangan tanaman bernilai tinggi pada lahan yang sama. Ketiga, pengumpul yaitu anggota keluarga pengumpul, pemroses, dan pemasar produksi yang memainkan peran dalam usaha pengembangan agribisnis berbasis keluarga. Keempat, pengikat, golongan pengusaha mengikat secara komplementer tetapi mandiri. Pengusaha pertanian saling bekerja sama menghasilkan produk dan pensiun pada lahan yang sama.

Di beberapa negara, program regenerasi petani berjalan hampir bersamaan. Di Korea Selatan, regulasi regenerasi petani dilakukan melalui program *farm successor postering*, petani muda dapat memperoleh pinjaman selama 10 tahun.⁷¹ Di Thailand, regenerasi petani berlangsung melalui program petani muda cerdas (*young smart farmers*) dengan batasan umur kurang dari 45 tahun.⁷² Pada tahun 2018, setiap penerima manfaat berpartisipasi dalam pelatihan selama enam bulan yang mencakup dua bulan di kelas dilanjutkan dengan empat bulan praktik pertanian. Peserta kemudian dialokasikan lahan hingga 0,8 ha dan diberi pinjaman untuk dua tahun pertama.⁷³

Dalam regulasinya, Thailand membuat rencana pembangunan nasional ekonomi dan sosial ke-11 yang mencakup tiga tujuan untuk mendukung para petani muda. Pertama, menyediakan lahan subur yang siap ditanami. Kedua, menyediakan dana yang mudah diakses. Ketiga, mempromosikan profesi pertanian secara

70 Ibid., 22.

71 D. P. Choi et al., "A Study on the Farmers' Safety Management Levels According to Their Pesticide Exposure by Farming Type in South Korea," *The Korean Journal of Community Living Science* (2018): 15.

72 Nicolas Faysse, Kassirin Phiboon, and Titouan Filloux, "Public Policy to Support Young Farmers in Thailand," *Outlook on Agriculture* 48, no. 4 (2019): 23.

73 Ibid., 24.

positif.⁷⁴

Penguatan pemenuhan ketersediaan pangan dalam rangka tercapainya ketahanan pangan juga harus memperhatikan aspek kesejahteraan petani. Dengan adanya jaminan bahwa bertani mampu sejahtera atau setidaknya tidak dirugikan ketika melakukan produksi, maka minat untuk bertani juga meningkat. Dengan begitu, banyak pemuda yang bermunculan untuk menjadi petani. Sering kali terjadi, bahwa lemahnya harga yang diterima petani akibat tekanan rantai distribusi yang panjang, sehingga dibutuhkan solusi agar pendapatan dan daya beli petani tidak memburuk dengan adanya jaminan kelancaran distribusi.

Konsep Thailand dalam mempertahankan proses regenerasi petani menjadi sangat layak untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh masalah besar petani di Indonesia adalah mengenai kesejahteraan. Tiga konsep yakni penyediaan lahan subur yang siap ditanami, dana yang mudah diakses, dan upaya promosi profesi pertanian secara positif saling berkesinambungan untuk diadopsi di dalam sistem regulasi regenerasi petani di Indonesia.

Dalam mengupayakan kesejahteraan ekonomi dan finansial yang maksimal bagi petani, skema pensiun dapat menjadi solusi. Di Jepang, skema pensiun diberikan kepada petani yang berumur 60-65 tahun, dan mereka memperoleh pendapatan tambahan jika usaha pertanian dilanjutkan oleh penggantinya.⁷⁵ Pembayaran uang pensiun lebih tinggi jika usaha pertanian dilanjutkan oleh penggantinya yang berusia kurang dari 35 tahun.⁷⁶ Bagi petani yang tidak memiliki penerus, pemerintah mendukung dengan menawarkan kepada orang lain yang tertarik

melakukan usaha pertanian.⁷⁷

Konsep yang diterapkan oleh Jepang ini juga menjadi menarik apabila Indonesia berani untuk mengadopsinya. Skema pensiun akan menarik minat pemuda agar dapat berprofesi sebagai petani. Secara tidak langsung, dengan adanya skema pensiun bagi petani di Indonesia, maka profesi petani mendapat posisi yang dapat bersaing dengan pekerjaan lainnya.

KESIMPULAN

Regenerasi petani memiliki pengaruh dan korelasi signifikan terhadap ketahanan dan jaminan hak atas pangan karena beberapa alasan. **Pertama**, regenerasi pelaku pertanian penting bagi penjaminan hak atas pangan dan terwujudnya ketahanan pangan di masa depan. **Kedua**, regenerasi petani merupakan syarat bagi terwujudnya pertanian berkelanjutan. **Ketiga**, regenerasi pelaku pertanian penting bagi terwujudnya kedaulatan pangan yang terkait dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

Lebih lanjut, negara memiliki kewajiban dalam menjamin hak atas pangan bagi warga negara. Dalam rezim HAM, hak atas pangan diposisikan di dalam rezim hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob). Realitas tersebut membuat tanggung jawab negara dalam memajukan hak Ekosob tidak hanya dalam bentuk *obligation of result*, tetapi juga dalam bentuk *obligation of conduct*. Dalam pandangan lebih serius, pelanggaran hak Ekosob dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *by omission* (pembiaran), dan *by commission* (sengaja melakukan tindakan itu sendiri).

Dalam mencapai tujuan tersebut, beberapa formulasi regulasi regenerasi petani dapat dijadikan acuan sebagai jawaban atas tantangan dalam mengupayakan serta menjamin asa ketahanan dan hak atas pangan. Formulasi-formulasi tersebut di antaranya: perluasan jenis usaha pertanian; kredit pertanian; program khusus regenerasi petani;

74 Kassirin Phiboon, Cecile Cochetel, and Nicolas Faysse, "Support Programmes and the Diversity of Young Farmers in Thailand: A Good Match?," *Outlook on Agriculture* 48, no. 4 (2019): 27.

75 Muhammad Usman et al., "Strained Agricultural Farming under the Stress of Youths' Career Selection Tendencies: A Case Study from Hokkaido (Japan)," *Humanities and Social Sciences Communications* 8, no. 1 (2021): 17.

76 Ibid., 18.

77 Ibid.

penyediaan lahan produktif; serta regulasi skema pensiun bagi petani.

SARAN

Dikarenakan penelitian di dalam artikel ini sangat terbatas untuk menjawab masalah krisis regenerasi petani dan ketahanan pangan yang sangat kompleks dan multidimensi, penelitian ini menyarankan agar penelitian-penelitian ilmiah dan strategi regulasi ke depan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: Bagaimana regulasi agraria mempengaruhi kaum muda dalam bertani? Regulasi apa yang membuat lebih atau kurang mudahnya anak muda untuk bertani? Jenis dukungan khusus apa yang tersedia untuk petani muda? Bagaimana kaum muda berusaha untuk mempengaruhi tingkatan dan isi dari dukungan tersebut? Apakah petani muda terorganisir? Bagaimana mereka terlibat dalam serikat petani yang ada, asosiasi dan/atau partai politik, dan/atau dalam organisasi petani muda yang berdedikasi? Dan bagaimana mereka mempengaruhi partai politik dan pembuat regulasi, dan dengan tingkat keberhasilan apa?

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungandanbimbingansegenapdosensUniversitas Jember. Terkhusus atas saran dan masukan dosen-dosen, dan asisten-asisten laboratorium Fakultas Pertanian dan Fakultas Hukum Universitas Jember terhadap penyempurnaan penelitian ini. Saran dan masukan utamanya dalam menemukan keterkaitan maupun menyeleraskan perbedaan rumpun ilmu pengetahuan (antara pertanian dan hukum), sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, Ahyar. "Food Service for Convicts in Correctional Institutions According to Laws and Regulations and Islamic Sharia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 4 (2021): 435–446.
- Anwarudin, Oeng, and Yoyon Haryanto. "The Role of Farmer-to-Farmer Extension as a Motivator for the Agriculture Young Generation." *International Journal of Social Science and Economic Research* 3, no. 1 (2018): 428–437.
- Anwarudin, Oeng, Kementerian Pertanian Politeknik Pembangunan Pertanian Polbangtan, Sumardjo Sumardjo, Arif Satria, and Anna Fatchiya. "Proses Dan Pendekatan Regenerasi Petani Melalui Multistrategi Di Indonesia/Process and Approach to Farmer Regeneration Through Multi-Strategy in Indonesia" (2020).
- Anwarudin, Oeng, Sumardjo Sumardjo, Arif Satria, and Anna Fatchiya. "A Review on Farmer Regeneration and Its Determining Factors in Indonesia." *International Journal of Progressive Sciences and Technologies* 10, no. 2 (2018): 218–230.
- Aristeus, Syprianus. "Penerapan Ekolabel Dalam Produk-Produk Hutan Sebagai Upaya Lingkungan Hidup." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 421–434.
- Bertolozzi-Caredio, Daniele, Isabel Bardaji, Isabeau Coopmans, Barbara Soriano, and Alberto Garrido. "Key Steps and Dynamics of Family Farm Succession in Marginal Extensive Livestock Farming." *Journal of Rural Studies* 76 (2020): 131–141.
- Carolan, Michael. "Lands Changing Hands: Experiences of Succession and Farm (Knowledge) Acquisition among First-Generation, Multigenerational, and Aspiring Farmers." *Land Use Policy* 79 (2018): 179–189.
- Castellano, Rebecca L. Som, and Jillian Moroney. "Farming Adaptations in the Face of Climate Change." *Renewable Agriculture and Food Systems* 33, no. 3 (2018): 206–211.

- Cavicchioli, Daniele, Danilo Bertoni, Dario Gianfranco Frisio, and Roberto Pretolani. "Does the Future of a Farm Depend on Its Neighbourhood? Evidence on Intra-Family Succession among Fruit and Vegetable Farms in Italy." *Agricultural and food economics* 7, no. 1 (2019): 1–17.
- Cavicchioli, Daniele, Danilo Bertoni, and Roberto Pretolani. "Farm Succession at a Crossroads: The Interaction among Farm Characteristics, Labour Market Conditions, and Gender and Birth Order Effects." *Journal of Rural Studies* 61 (2018): 73–83.
- Choi, D. P., H. S. Chae, H. C. Kim, K. S. Lee, Wo J. Choi, H. G. Lee, and K. S. Kim. "A Study on the Farmers' Safety Management Levels According to Their Pesticide Exposure by Farming Type in South Korea." *The Korean Journal of Community Living Science* (2018).
- Dwipradnyana, I. Made. "Tantangan Berat Regenerasi Petani Bali Dalam Mempertahankan Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia." *AGRICA* 10, no. 2 (2017): 75–82.
- Earls, Alison, and Heather Hall. "Lessons for Succession Planning in Rural Canada: A Review of Farm Succession Plans & Available Resources in Haldimand County, Ontario." *Journal of Rural and Community Development* 13, no. 4 (2018).
- Efendi, Aan, Dyah Ochterina Susanti, and Rahmadi Indra Tektona. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Yogyakarta: LaksBang Justitia, n.d.
- Eichengreen, Barry J. *Should the Maastricht Treaty Be Saved?* International Finance Section, Department of Economics, Princeton University ..., 1992.
- Faysse, Nicolas, Kassirin Phiboon, and Titouan Filloux. "Public Policy to Support Young Farmers in Thailand." *Outlook on Agriculture* 48, no. 4 (2019): 292–299.
- Korzenszky, Anna. "Extrafamilial Farm Succession: An Adaptive Strategy Contributing to the Renewal of Peasantries in Austria." *Canadian Journal of Development Studies/Revue canadienne d'études du développement* 40, no. 2 (2019): 291–308.
- Lohbeck, Madelon, Peggy Albers, Laetitia E. Boels, Frans Bongers, Samuel Morel, Fergus Sinclair, Bertin Takoutsing, Tor-Gunnar Vågen, Leigh A. Winowiecki, and Emilie Smith-Dumont. "Drivers of Farmer-Managed Natural Regeneration in the Sahel. Lessons for Restoration." *Scientific reports* 10, no. 1 (2020): 1–11.
- Maryani, Ait, Dedy Kusnadi, and Wida Pradiana. "The Interest of Young Agricultural Entrepreneurs (Young Farmers) on Chili Agribusiness in Kabupaten Garut." *Agriecobis: Journal of Agricultural Socioeconomics and Business* 4, no. 2 (2021): 75–89.
- Mbow, Cheikh, Cynthia Rosenzweig, Luis G. Barioni, Tim G. Benton, Mario Herrero, Murukesan Krishnapillai, Emma Liwenga, Prajal Pradhan, M.-G. Rivera-Ferre, and T. Sapkota. "Food Security." In *Climate Change and Land*, 437–550, 2019.
- Nugraheni, Ratu Alam, And Administrasi Negara. "Kebijakan Publik Mengenai Regenerasi Petani Muda Di Indonesia" (2019).
- Nugroho, Okky Chahyo, and Jl HR Rasuna Said Kav. "Konflik Agraria Di Maluku Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018): 87–101.
- Pakpahan, Rudy Hendra, and Eka NAM Sihombing. "Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security." *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 2 (2018): 163–174.
- Pardede, Marulak. "Hak Menguasai Negara Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Dan Peruntukannya." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 405–420.
- Pessotto, Ana Paula, Carlos Costa, Timothy Schwinghamer, Gabriel Colle, and Vitor Francisco Dalla Corte. "Factors Influencing Intergenerational Succession in Family Farm Businesses in Brazil." *Land Use Policy* 87 (2019): 104045.

- Phiboon, Kassirin, Cecile Cochetel, and Nicolas Faysse. "Support Programmes and the Diversity of Young Farmers in Thailand: A Good Match?" *Outlook on Agriculture* 48, no. 4 (2019): 300–308.
- Pradiana, Wida, and Ait Maryani. "Capacity Strengthening of Extension Institutional in District Level for Farmer Regeneration In Sukabumi Regency." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 5 (2019): 427–436.
- Prosekov, Alexander Y., and Svetlana A. Ivanova. "Food Security: The Challenge of the Present." *Geoforum* 91 (2018): 73–77.
- Putri, Intan Permata, and Rima Yuwana Yustikaningrum. "Implementation of Tax on Food based on the Constitutional Court Decision" 18 (2021): 27.
- Rasad, Fauziah. "Korupsi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Sektor Kehutanan." *Jurnal HAM* 9, no. 2 (2018): 121–138.
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. "Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara dalam Amandemen Kelima UUD 1945." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (August 26, 2021): 227.
- Sakharina, Iin Karita. "Hak Atas Pangan Di Masa Pandemi Coronavirus Disease Covid-19." *Jurnal Legislatif* (2020): 367–384.
- Sal Sabil, Taufan. "Krisis Regenerasi Petani Muda Di Tengah Modernisasi Kota Batu (Studi Fenomenologi Di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu)." PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.
- Shahzad, Muhammad Abid, Syed Abubakr, and Christian Fischer. "Factors Affecting Farm Succession and Occupational Choices of Nominated Farm Successors in Gilgit-Baltistan, Pakistan." *Agriculture* 11, no. 12 (2021): 1203.
- Suntoro, Agus, and H. A. M. Komnas. "Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja." *Jurnal Ham* 12, no. 1 (2021): 1–18.
- Suratha, I. Ketut. "Krisis Petani Berdampak Pada Ketahanan Pangan Di Indonesia." *Media Komunikasi Geografi* 16, no. 1 (2017).
- Usman, Muhammad, Akinori Sawaya, Mari Igarashi, Jeffry Joseph Gayman, and Rakesh Dixit. "Strained Agricultural Farming under the Stress of Youths' Career Selection Tendencies: A Case Study from Hokkaido (Japan)." *Humanities and Social Sciences Communications* 8, no. 1 (2021): 1–8.
- Utami, Penny Naluria, and Yuliana Primawardani. "Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kebakaran Hutan Bagi Masyarakat Riau." *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 367–384.
- Valdes, Alberto. *Food Security for Developing Countries*. Routledge, 2019.
- Yusyanti, Diana. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 455–478.
- Zagata, Lukas, Michal Lošt'ák, and Nigel Swain. "Family Farm Succession of the First Post-Socialist Generation in the Czech Republic." *Eastern European Countryside* 25, no. 1 (2019): 9–35.
- Zou, Baoling, Ashok K. Mishra, and Biliang Luo. "Aging Population, Farm Succession, and Farmland Usage: Evidence from Rural China." *Land Use Policy* 77 (2018): 437–445.

